



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA METRO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA METRO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten / kota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



9. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
10. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro Kecil dilokasi yang telah ditentukan.

## **BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)

### **Pasal 3**

Prinsip Pemberian IUMK adalah :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- c. Kepastian hak serta kenyamanan dalam Usaha.

### **Pasal 4**

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan Usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses Pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya.

## **BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 5**

Walikota Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat Sebagai Pelaksana IUMK

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil oleh Lurah di Wilayah Kota Metro.
- (3) Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik kepada Camat.

### **Pasal 7**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada Camat.



- (2) Pemohon IUMK melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. KTP;
  - c. KK;
  - d. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. Mengisi formulir sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

**BAB V**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Camat menyampaikan laporan pemberian IUMK kepada Walikota melalui Dinas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal : 10 oktober 2016

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal : 10 oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**I S H A K**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....02**

Lampiran 1 : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 22 Tahun 2016  
Tanggal : 10 Oktober 2016

**DAFTAR JENIS KEWENANGAN WALIKOTA METRO MENDELGASIKAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<p>Untuk Izin Usaha Mikro Kecil yang berdampak Gangguan Lingkungan (HO) dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas lempat Usaha dan Sarana Pendukung sampai dengan 30 m;</li><li>- Tenaga kerja maksimal 3 orang;</li><li>- Bentuk usaha perorangan tidak berbentuk PT atau CV;</li><li>- Tidak menggunakan bahan kimia apabila bidang tersebut bidang industri maupun jasa;</li><li>- Tidak berlokasi di jalan protokol;</li><li>- Tidak menimbulkan dampak lingkungan hingga meresahkan masyarakat;</li><li>- Investasi di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li></ul>	<p>Apabila luasnya lebih dari 30 m, tidak masuk dalam kriteria ini.</p>

**WALIKOTA METRO,**

**ACHEMAD PAIRIN**





---

**FORMULIR PERMOHONAN BARU IZIN USAHA MIKRO KECIL**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Baru Izin Usaha Mikro  
Kecil

Kepada Yth:  
Camat .....  
Di -  
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro  
Kecil. Dengan Data sebagai berikut:

**1. Data Pemohon**

- a. Nama Pemohon : .....
- b. Nomor KTP/Paspor : .....
- c. Alamat dan Nomor Telepon : .....  
.....
- d. NPWP (*kalau ada*) : .....

**2. Data Perusahaan**

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat dan Nomor Telepon : .....  
.....
- c. NPWP (*kalau ada*) : .....

**3. Tempat Usaha**

- a. Luas Tanah : .....
- b. Luas Bangunan : .....
- c. Luas Tempat Usaha : .....
- d. Alamat Tempat Usaha : .....  
.....  
.....  
.....

**4. Nilai Investasi**

- a. Modal Tetap
  - Tanah : Rp. ....
  - Bangunan : Rp. ....
  - Mesin/Peralatan : Rp. ....
  - Lain-lain : Rp. ....
- b. Modal Kerja
  - Bahan baku untuk 4 bln : Rp. ....
  - Upah : Rp. ....
  - Lain-lain : Rp. ....
- c. Sumber Pembiayaan
  - Modal sendiri : Rp. ....
  - Modal pinjaman : Rp. ....

**5. Penggunaan Tenaga Kerja**

- a. Tenaga Kerja :
  - Laki-laki : ..... orang
  - Wanita : ..... orang
  - Jumlah : ..... orang


Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan / Perorangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (*kalaupun ada*).

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ternyata keterangan kami ini tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

....., ..... 20...

Pemohon,



(.....)

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**



Lampiran III : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 22 Tahun 2016  
Tanggal : 10 oktober 2016



**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO XXXXXXXX**

FORMULIR  
BERKAS  
NASKAH IUMK

Alamat : Jl. XXX

**SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**Nomor : IUMK/No. Surat/Kode Kecamatan/Bulan/Tahun**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Metro, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa Menempati Lokasi/Domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan : .....  
Bentuk Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Kegiatan Usaha : .....  
Sarana Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Jumlah Modal Usaha : Rp. .... ( ..... )  
Nomor Pendaftaran : .....

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal 2016

**CAMAT METRO XXXXXXXXX**



.....  
Pangkat / Gol.  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**